



**BUPATI KUDUS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS**  
**NOMOR:** 410/ / 217 / 2021

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN  
DESA SENGKUYUNG I, SENGKUYUNG II, SENGKUYUNG III, DAN KARYA BAKTI  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, Sengkuyung III, dan Karya Bakti merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, Sengkuyung III, dan Karya Bakti perlu membentuk Tim Asistensi Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, Sengkuyung III, dan Karya Bakti di Kabupaten Kudus Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf A angka 3 Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, pembentukan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud huruf b merupakan kewenangan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

*Handwritten signature*


2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 3);



10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :






- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, Sengkuyung III, dan Karya Bakti di Kabupaten Kudus Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asistensi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, Sengkuyung III, dan Karya Bakti di Kabupaten Kudus Tahun 2021 dalam :
    1. perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, Sengkuyung III, dan Karya Bakti di Kabupaten Kudus Tahun 2021;
    2. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, Sengkuyung III, dan Karya Bakti; dan
    3. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, Sengkuyung III, dan Karya Bakti.
  - b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asistensi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 8 Pebruari 2021

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Komandan Komando Distrik Militer (KODIM) 0722/Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
5. Tim Asistensi Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, Sengkuyung III, dan Karya Bakti Kabupaten Kudus Tahun 2021.






LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 8 Pebruari 2021

Nomor : 410/217/2021

SUSUNAN TIM ASISTENSI KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA  
SENGKUYUNG I, SENGKUYUNG II ,SENGKUYUNG III, DAN KARYA BAKTI  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
5.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
8.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO